

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1117 / PSD/19 80.

Bandung, 22 September 19 80.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Serang  
tgl 2-8-1980 Nomor : 385/88/PK/1980 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/  
didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak  
dikampung Saraga Desa Mancak Kecamatan  
Mancak Kabupaten Serang dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Saraga ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Saraga Desa  
Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan  
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a  
dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Saraga ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat  
dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan  
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977  
dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Saraga Desa  
Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI SARAGA

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi  
Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Mancak  
Cabang Kabupaten Serang  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya ;



an. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT  
Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

( S. Hermawan SH. )  
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Serang ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Mancak ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

I s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.